



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 24/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada DAUD, S, S.H. dan Drs. JALALUDDIN, SH. Advokat berkantor di Jalan Bajak IV Timur No. 20 B Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2010, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II** ;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA MEDAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada AFWAN FUADY, S.H. Advokat, Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan Bromo, Simpang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan Ikhlas No. 1 Kelurahan Binjai,
Kecamatan Medan Denai, Kota
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 25 April 2010, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**
Konvensi/Tergugat **Rekonvensi/**
Terbanding I/Pembanding II ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat
yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana
termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor :
705/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 6 Desember 2010 M,
bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431 H, yang
amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat
(TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah
anak Penggugat dan Tergugat bernama :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun;
 - 3.2. ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun;
 - 3.3. ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun;
 - 3.4. ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun;
4. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada diktum angka 3 di atas sebesar Rp 2.000.000,-
(dua juta rupiah) setiap bulan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

6. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :

a. Sebuah bangunan rumah permanen dinding beton dua lantai, dengan empat pintu di lantai dua, lantai bawah adalah pembuatan pupuk yang berdiri di atas tanah \pm 540 m² di Jl. Eka Warni No. 55 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas seperti berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdianto \pm 18 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Eka warni \pm 18 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Eka Warni \pm 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Eka Warni \pm 30 meter;

b. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu (Taruna Oxy) type F501RV jenis Mobpen, model Minibus tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isi silinder 1498 cc, warna hitam met, nomor rangka MHKTMRGHEGK006376, GE006376, nomor BPKB 8509149B, bahan bakar premium, nomor polisi BK 1392 GZ seharga nilai jual sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) unit mobil Isuzu type NHR 55, jenis M. Beban, model Light Truck warna putih tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, isi silinder 2.771 cc, nomor rangka MHCNH 55 EY3J008347, Nomor BPKB 5036630B, bahan bakar solar. Nomor Polisi BK 8572 BL warna TNKB hitam, Nomor mesin M008347;

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NE 100 SLD, jenis SPD motor, model sepeda motor, tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, isi silinder 100 cc, warna hitam silver, nomor rangka MH1HB411X6K275023, nomor mesin HB41E-1277316 warna TNKB hitam, bahan bakar bensin, nomor polisi BK 5142 UE;

e. 1 (satu) unit TV 29 (inch) merk Sony;
1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Samsung.
1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Politron/TV 14

(inch)

2 (dua) unit AC merk Toshiba;
1 (satu) unit AC merk Samsung;
1 (satu) unit AC merk Sanken;
1 (satu) set komputer merk Zyrex Familiea dengan

printernya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai;
 - 1 (satu) unit kulkas merk Toshiba;
 - 1 (satu) set VCD-CD Home teater lengkap dengan speaker;
 - 1 (satu) unit playstation 1 dan 2;
 - 1 (satu) unit Tape merk Polytron;
 - 1 (satu) unit dispenser besar merangkap kulkas;
 - 2 (dua) set sofa;
 - 2 (dua) set kursi jepara;
 - 2 (dua) buah lemari hias dua pintu;
 - 2 (dua) set lampu kristal;
 - 1 (satu) set meja makan Jepara beserta kursinya;
 - 1 (satu) buah sekat ruangan Jepara;
 - 1 (satu) set lemari buku dan meja kerja;
 - 1 (satu) set kursi Jepara Oshin;
 - 1 (satu) set pring bad 5 kaki merk Slambeer Land;
 - 1 (satu) set spring bad 4 kaki bad dorong;
 - 1 (satu) tempat tidur empat kaki merk Slambeer Land;
 - 1 (satu) tempat tidur merk Olympic tingkat 2;
 - 1 (satu) buah lemari pakaian 4 pintu;
 - 1 (satu) buah chinkend sheat;
7. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 6 di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) selebihnya menjadi bagian Tergugat;
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harta bersama sebagaimana tersebut di atas secara natura, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;

9. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan bahwa Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 9 Desember 2010 dan Kuasa Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi pada tanggal 15 Desember 2010 masing-masing telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 705/Pdt.G/2010/PA Mdn., tanggal 6 Desember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1431 H, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan pada tingkat banding di daftar dalam satu nomor perkara di atas;

Memperhatikan memori banding Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Januari 2011, dan memori banding Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I/ Pembanding II tanggal 21 Desember 2010, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya dan kedua belah pihak tidak ada mengajukan kontra memori banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding masing- masing Pembanding dalam perkara ini telah diajukan Tergugat/Pembanding I dan begitu juga oleh Penggugat/Pembanding II dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding masing- masing Pembanding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama, berita acara persidangan, surat- surat bukti, memori banding kedua belah pihak dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II pada Pengadilan Agama Medan didasari atas dalil bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi pertengkaran terus menerus dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang dan tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam rumah tangga dan tidak mungkin lagi Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II pada dasarnya mengakui adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang bahkan Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II menyetujui perceraian dengan Penggugat Konvensi//Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II bahwa telah terjadi percekcoan dalam rumah tangga yang sudah cukup lama dan telah pisah sejak tahun 2007, dihubungkan pula dengan keterangan saksi- saksi Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II, yang telah memberi keterangan di persidangan tingkat pertama yang intinya menerangkan bahwa antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II terjadi percekcoan dalam rumah tangga karena Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II



diketahui telah berselingkuh dengan pegawai Tergugat Konvensi/Pembanding I/ Terbanding II, hal tersebut sebagai penyebab keretakan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian yang sudah tidak saling berhubungan lagi sebagai suami istri dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, maka harapan untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit terwujud lagi antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkan di dalamnya dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II terhadap Penggugat Konvensi/ Terbanding I/Pembanding II dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan- keberatan Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II terhadap putusan dalam konvensi a quo sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya, begitu juga keberatan- keberatan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II terhadap putusan



dalam konvensi a quo sebagaimana diuraikan dalam memori bandinganya, Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Konvensi/ Terbanding I/Pembanding II tentang hak hadhanah terhadap keempat anak Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II yaitu : ANAK I, laki- laki, umur 14 tahun, ANAK II, laki- laki, umur 10 tahun, ANAK III, laki- laki, umur 7 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II tentang hak pemeliharaan terhadap keempat anak tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta dan pengakuan kedua belah pihak bahwa ketiga anak Penggugat Konvensi/ Terbanding I/ Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II masing- masing bernama ANAK I, laki- laki, umur 14 tahun, ANAK II, laki- laki, umur 10 tahun, ANAK III, laki- laki, umur 7 tahun, selama ini ketiga anak tersebut telah tinggal bersama dengan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dan telah bersekolah di Surabaya, sedangkan anak keempat yang bernama ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun, tinggal bersama Penggugat Konvensi/ Terbanding I/



Pembanding II di Medan, dihubungkan pula dengan bukti P.9 (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No.63/Pdt.G/2007/PTA Mdn, tanggal 16 Agustus 2007 jo Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/AG/2008 tanggal 18 Juli 2008 (P.12) dan Putusan Mahkamah Agung No. 141 K/AG/2008 (P.10) tanggal 28 Juli 2008 yang menetapkan hanya anak yang bernama ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun, berada di bawah pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II, maka tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II tentang hak pemeliharaan terhadap anak pertama, kedua dan ketiga tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pemeliharaan terhadap anak yang bernama ANAK IV, umur 5 tahun, karena anak tersebut selama ini telah dipelihara oleh Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dihubungkan pula dengan bukti P.9, P10., dan P.12 tersebut, maka layak apabila anak keempat yang bernama ANAK IV tetap dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Konvensi/Terbanding I/ Pembanding II mengenai biaya hadhanah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap-tiap anak setiap bulannya sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa karena anak Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat



Konvensi/Pembanding I/Terbanding II yang bernama Widya Artika tersebut, telah ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II sedangkan anak-anak yang lainnya di bawah pemeliharaan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II, dan sesuai bukti P.9, P.10 dan P.12 bahwa nafkah untuk satu orang anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, maka layak dan patut apabila Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dibebani untuk membayar nafkah anak bernama Widya Artika minimal sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah lampau Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II sejak bulan Februari 2007 selama kurang lebih 40 bulan sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) per bulan atau sebesar Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) yang seluruhnya telah ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa bukti P.9 jo bukti P.10 dan P.12 ternyata Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II telah dihukum untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 8.000.000.- (delapan juta rupiah), putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan tersebut membuktikan bahwa Tergugat Konvensi/Pembanding



I/Terbanding II mempunyai utang nafkah lampau yang belum di bayar oleh Tergugat Konvensi/ Pembanding I/Terbanding II sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dengan demikian tuntutan nafkah lampau Penggugat Konvensi/ Terbanding I/Pembanding II patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau selebihnya yaitu sejak adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor : 63/Pdt.G/2007/PTA.Mdn dan putusan Mahkamah Agung Nomor : 140/K/AG/2008 dan Nomor : 141/K/AG/2008 sampai sekarang, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding I/ Pembanding II dalam keadaan nusyuz sehingga tidak berhak mendapat nafkah lampau selebihnya;

Menimbang, bahwa tentang harta bersama Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai harta-harta tersebut di bawah ini :

- a. Sebuah bangunan rumah permanen dinding beton dua lantai, dengan empat pintu di lantai dua, lantai bawah adalah pembuatan pupuk yang berdiri di atas tanah lebih kurang 540 m2 di Jl. Eka Warni No. 55 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas seperti berikut :



- Sebelah Utara berbatas dengan tanah
Rusdianto ± 18 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Eka
warni ± 18 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Gang Eka Warni
 ± 30 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang Eka
Warni ± 30 meter;

b. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu (Taruna Oxy) type F501RV jenis Mobpen, model Minibus tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, isi silinder 1498 cc, warna hitam met, nomor rangka MHKTMRGHEGK006376, GE006376, nomor BPKB 8509149B, bahan bakar premium, nomor polisi BK 1392 GZ seharga nilai jual sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

c. 1 (satu) unit mobil Isuzu type NHR 55, jenis M. Beban, model Light Truck warna putih tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, isi silinder 2.771 cc, nomor rangka MHCNH 55 EY3J008347, Nomor BPKB 5036630B, bahan bakar solar, Nomor Polisi BK 8572 BL warna TNKB hitam, Nomor mesin M008347;

d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda, type NE 100 SLD, jenis SPD motor, model sepeda motor, tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, isi silinder 100 cc, warna hitam silver, nomor rangka MH1HB411X6K275023, nomor mesin HB41E-1277316 warna



TNKB hitam, bahan bakar bensin, nomor polisi BK

5142 UE;

e. 1 (satu) unit TV 29 (inch) merk Sony, 1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Samsung, 1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Politron/TV 14 (inch), 2 (dua) unit AC merk Toshiba, 1 (satu) unit AC merk Samsung, 1 (satu) unit AC merk Sanken, 1 (satu) set komputer merk Zyrex Familiea dengan printernya, 1 (satu) unit kompor gas merk Rinai, 1 (satu) unit kulkas merk Toshiba, 1 (satu) set VCD-CD Home teater lengkap dengan speaker, 1 (satu) unit playstation 1 dan 2, 1 (satu) unit Tape merk Polytron, 1 (satu) unit dispenser besar merangkap kulkas, 2 (dua) set sofa, 2 (dua) set kursi jepara, 2 (dua) buah lemari hias dua pintu, 2 (dua) set lampu Kristal, 1 (satu) set meja makan Jepara beserta kursinya, 1 (satu) buah sekat ruangan Jepara, 1 (satu) set lemari buku dan meja kerja, 1 (satu) set kursi Jepara Oshin, 1 (satu) set pring bad 5 kaki merk Slambeer Land, 1 (satu) set spring bad 4 kaki bad dorong, 1 (satu) tempat tidur empat kaki merk Slambeer Land, 1 (satu) tempat tidur merk Olympic tingkat 2, 1 (satu) buah lemari pakaian 4 pintu, 1 (satu) buah chinkend sheat.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan sesuai bukti-



bukti dan pengakuan kedua belah pihak, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II tentang 1 unit mobil merk Ford type Everest, jenis Mobpen model jeep, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 2499 cc warna biru tua met No. BPKB C8265883B Nomor rangka MNBLS 4040W104347 Nomor mesin WLAT 440601 bahan bakar solar Nomor Polisi BK 1391 GJ, dengan pertimbangan mobil tersebut telah dijual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar utang Tergugat di BNI sebagaimana keterangan saksi Tergugat Konvensi/Pembanding I/ Terbanding II di persidangan tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sesuai bukti P.9 jo bukti P.10 dan P.12 terbukti bahwa harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding/Pembanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/ Terbanding II, kalau pun harta bersama tersebut telah di jual oleh Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II tanpa persetujuan Penggugat Konvensi/ Terbanding I/Pembanding II maka nilai harga jualnya menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II dan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II, dengan



demikian nilai harga jual 1 unit mobil Ford di atas harus dibagi dua, seperdua bagian untuk Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dan seperdua lainnya untuk Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Tuada Agama Nomor 2/Tuada- AG/X/2002 dan beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tentang perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat tinggal kedua belah pihak dan wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu, oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio akan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan- keberatan Tergugat Konvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Penggugat Konvensi/Terbanding I/Pembanding II tentang konvensi sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan keberatan- keberatan lainnya karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar maka keberatan tersebut harus dikesampingkan;



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/ Terbanding telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) kepada Tergugat Rekonvensi/ Terbanding I/Pembanding II mengenai hak hadhanah terhadap 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK I, laki-laki, umur 14 tahun, ANAK II, laki-laki, umur 10 tahun, ANAK III, laki-laki, umur 7 tahun dan ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun, oleh Hakim Tingkat Pertama menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dengan alasan telah dipertimbangkan dalam konvensi bahwa anak-anak tersebut seluruhnya di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding/Pembanding, maka Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dan pertimbangan Hakim Tingkat Banding pada Konvensi di atas secara mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula dalam rekonvensi ini, bahwa berdasarkan fakta dan pengakuan kedua belah pihak bahwa ketiga anak tersebut (ANAK I, ANAK II, dan ANAK III) selama ini sejak tahun 2007 tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan bersekolah di Surabaya, maka untuk kepentingan anak-anak tersebut Hakim Tingkat Banding menilai gugatan rekonvensi patut dikabulkan dan menetapkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai pemegang hak hadhanah dengan ketentuan tidak mengurangi hak dan



kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai ibu sewaktu-waktu ingin mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena telah dipertimbangkan dalam konvensi mengenai hak hadhanah terhadap anak keempat yang bernama ANAK IV di bawah pemeliharaan Tergugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap termuat pula dalam rekonvensi ini, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II tentang pemeliharaan anak yang keempat bernama ANAK IV, patut diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding I/Pembanding II, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II sebagai ayah sewaktu-waktu ingin mengunjungi anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding I/Terbanding II mengenai adanya utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 997.250.000 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang utang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi



sudah tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (T.1) berupa Akta Pengakuan utang Penggugat Rekonvensi dan tidak melibatkan pihak Tergugat Rekonvensi sehingga pengakuan tersebut hanya berlaku terhadap pihak yang mengaku berhutang dan pihak yang berpiutang dan tidak berlaku terhadap pihak ketiga;

Menimbang, bahwa tentang keberatan- keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding I/Terbanding II dan Tergugat Rekonvensi/ Terbanding I/Pembanding II, sepanjang telah dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan- keberatan lainnya karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama secara tepat dan benar maka keberatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 705/Pdt.G/2010/PA.Mdn, tanggal 6 Desember 2010 bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1431 H., harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang No. 50 Tahun



2009 maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding I/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang lebih dulu mengajukan banding;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006, dan telah pula diubah untuk kedua kali dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para Pembanding I dan Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 705/Pdt.G/2010/PA.Mdn tanggal 6 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulhijjah 1431 H dan dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK IV, perempuan, umur 5 tahun dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ayah sewaktu-waktu ingin mengunjungi anak tersebut;



4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat pada diktum angka 3 di atas sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
7. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 7.1. Sebuah bangunan rumah permanen dinding beton dua lantai, dengan empat pintu di lantai dua, lantai bawah adalah pembuatan pupuk yang berdiri di atas tanah lebih kurang 540 m² di Jl Eka Warni No. 55 Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas seperti berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rusdianto ±18 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Eka warni ±18 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gang Eka Warni ± 30 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Gang Eka



Warni \pm 30 meter;

7.2. Nilai penjualan 1 (satu) unit mobil merk Ford type Everest, jenis Mobpen model jeep, tahun pembuatan 2004, tahun perakitan 2004, isi silinder 2499 cc warna biru tua met No. BPKB C8265883B Nomor rangka MNBLS 4040W104347 Nomor mesin WLAT 440601 bahan bakar solar Nomor Polisi BK 1391 GJ;

7.3. Hasil penjualan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu (Taruna Oxy) type F501RV jenis Mobpen, model Minibus tahun pembuatan 2006, tahun perakitan 2006, isi silinder 1498 cc, warna hitam met, nomor rangka MHKTMRGHEGKOO6376, GE006376, nomor BPKB 8509149B, bahan bakar premium, nomor polisi BK 1392 GZ seharga nilai jual sebesar Rp 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);

7.4. 1 (satu) unit mobil Isuzu type NHR 55, jenis M. Beban, model Light Truck warna putih tahun pembuatan 2003, tahun perakitan 2003, isi silinder 2.771 cc, nomor rangka MHCNH 55 EY3J008347, Nomor BPKB 5036630B, bahan



bakar solar. Nomor Polisi BK 8572 BL

warna TNKB hitam, Nomor mesin M008347;

7.5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda,

type NE 100 SLD, jenis SPD motor,

model sepeda motor, tahun pembuatan

2006, tahun perakitan 2006, isi

silinder 100 cc, warna hitam silver,

nomor rangka MH1HB411X6K275023, nomor

mesin HB41E-1277316 warna TNKB hitam,

bahan bakar bensin, nomor polisi BK

5142 UE;

7.6. 1 (satu) unit TV 29 (inch) merk Sony;

1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Samsung.

1 (satu) unit TV 21 (inch) merk Politron/TV 14

(inch)

2 (dua) unit AC merk Toshiba;

1 (satu) unit AC merk Samsung;

1 (satu) unit AC merk Sanken;

1 (satu) set komputer merk Zyrex Familiea dengan
printurnya;

1 (satu) unit kompor gas merk Rinai;

1 (satu) unit kulkas merk Toshiba;

1 (satu) set VCD-CD Home teater lengkap dengan
speaker;

1 (satu) unit playstation 1 dan 2;

1 (satu) unit Tape merk Polytron;

1 (satu) unit dispenser besar merangkap kulkas;



- 2 (dua) set sofa;
- 2 (dua) set kursi jepara;
- 2 (dua) buah lemari hias dua pintu;
- 2 (dua) set lampu kristal;
- 1 (satu) set meja makan Jepara beserta kursinya;
- 1 (satu) buah sekat ruangan Jepara;
- 1 (satu) set lemari buku dan meja kerja;
- 1 (satu) set kursi Jepara Oshin;
- 1 (satu) set pring bad 5 kaki merk Slambeer Land;
- 1 (satu) set spring bad 4 kaki bad dorong;
- 1 (satu) tempat tidur empat kaki merk Slambeer

Land;

- 1 (satu) tempat tidur merk Olympic tingkat 2;
- 1 (satu) buah lemari pakaian 4 pintu;
- 1 (satu) buah chinkend sheat;

8. Menetapkan 1/2 (seperdua) dari harta bersama tersebut pada diktum angka 7 di atas menjadi bagian Penggugat dan 1/2 (seperdua) lainnya menjadi bagian Tergugat;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana tersebut dalam diktum angka 8 di atas, apabila tidak dapat dilakukan secara natura dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara yang hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan tergugat dan



kepada PPN di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama :

1. ANAK I, laki- laki, umur 14 tahun;
2. ANAK II, laki- laki, umur 10 tahun;
3. ANAK III, laki- laki, umur 7 tahun;

Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ibu sewaktu- waktu ingin mengunjungi ketiga anak tersebut.

- Menyatakan gugatan penggugat rekonvensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding I/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Jum'at,
tanggal 1 April 2011 M, bertepatan dengan
tanggal 27 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs.**
H. MUHSIN HALIM, SH., MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua
Majelis, **Drs. H. NURMATIAS, SH.**,
dan **Drs. ABDUL MUNIR S, SH.**, Hakim-Hakim Tinggi sebagai
Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta
ADELAIDA RANGKUTI, SH., sebagai Panitera Pengganti dan
tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

dto

dto

Drs. H. NURMATIAS, SH
SH., MH

Drs. H. MUHSIN HALIM,

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. ABDUL MUNIR S, SH

PANITERA PENGANTI

dto

ADELAIDA RANGKUTI, SH

Perincian Biaya :

- | | | |
|---------------------------|----|---------------------|
| 1. Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 2. Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |
| 3. Biaya Administrasi/ATK | | <u>Rp 139.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp 150.000, -

aslinya

Salinan sesuai dengan bunyi

Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Medan

dto

TUKIRAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)